

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANJAR**



NOMOR : 7

TAHUN : 2010

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2010**

**TENTANG
TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa junto Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
dan
WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Banjar.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjar.
6. Walikota adalah Walikota Banjar.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota.
8. Camat adalah perangkat daerah Kota Banjar di wilayah kerjanya.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kota Banjar.

10. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
14. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disingkat LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Walikota sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kota selama satu tahun anggaran.
16. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat

LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Walikota melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6 (enam) tahun.

17. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disingkat LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
18. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
19. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat Informasi LPPD kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan desa melalui media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokok-pokok kegiatan.
20. Laporan keuangan BPD adalah laporan administrasi keuangan BPD setiap Tahun yang disampaikan kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
21. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

23. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
24. Pengawasan BPD adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Pemerintah Desa sesuai wewenangnya.
25. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan BPD adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bertanggungjawab, akuntabel dan transparan.

BAB III JENIS PELAPORAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Laporan Pertanggungjawaban dalam Peraturan ini, meliputi :

- a. Laporan Kepala Desa;
- b. Laporan Keuangan BPD.

Bagian Kedua Laporan Kepala Desa

Pasal 4

Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. LPPD Kepala Desa;
- b. LKPJ Kepala Desa;
- c. Penginformasian LPPD kepada masyarakat.

Pasal 5

LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. LPPD Akhir Tahun Anggaran;
- b. LPPD Akhir Masa Jabatan.

Pasal 6

LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran;
- b. LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Bagian Ketiga Laporan Keuangan BPD

Pasal 7

- (1) Laporan Keuangan BPD adalah Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa.
- (2) Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pertanggungjawaban tentang penggunaan keuangan desa kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

BAB IV RUANG LINGKUP DAN MUATAN LAPORAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 8

Ruang lingkup LPPD dan LKPJ Akhir Tahun Anggaran, meliputi :

- a. Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. Urusan pemerintahan yang diserahkan Kota;
- c. Tugas pembantuan;
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 9

Ruang lingkup LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, meliputi :

- a. Ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
- c. Hasil yang dicapai; dan,
- d. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

Bagian Kedua Muatan Laporan

Paragraf Kesatu

Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 10

Muatan LPPD dan LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan

asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua
Urusan Pemerintahan yg diserahkan Kota

Pasal 11

Muatan LPPD dan LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- b. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
- c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- f. Bidang Penanaman Modal;
- g. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. Bidang Kesehatan;
- i. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- j. Bidang Sosial;
- k. Bidang Penataan Ruang;
- l. Bidang Pemukiman/Perumahan;
- m. Bidang Pekerjaan Umum;
- n. Bidang Lingkungan Hidup;
- o. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
- p. Bidang Otonomi Desa;
- q. Bidang Perimbangan Keuangan;
- r. Bidang Tugas Pembantuan;
- s. Bidang Pertanahan;
- t. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- u. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- v. Bidang Perencanaan;
- w. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi;
- x. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

- Anak;
- y. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- z. Bidang Pemuda dan Olahraga;
- aa. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- bb. Bidang Statistik; dan
- cc. Bidang Arsip dan Perpustakaan.

Paragraf Ketiga Tugas Pembantuan

Pasal 12

Muatan LPPD dan LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi :

- a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi;
- c. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Kota.

Paragraf Keempat Urusan Pemerintah Lainnya

Pasal 13

Muatan LPPD dan LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MATERI LAPORAN

Paragraf Kesatu Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 14

Materi LPPD dan LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja, pendanaan dan kekayaan desa.
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup :
 - 1) Pelaksanaan Kegiatan;
 - 2) Tingkat pencapaian;
 - 3) Satuan Pelaksana kegiatan Desa;
 - 4) Data Perangkat Desa;
 - 5) Alokasi dan realisasi anggaran;
 - 6) Sarana dan prasarana yang digunakan;
 - 7) Permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf Kedua Urusan Pemerintahan Uang diserahkan Kota

Pasal 15

Materi LPPD dan LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja, pendanaan dan kekayaan desa.
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup :
 - 1) Pelaksanaan Kegiatan;
 - 2) Tingkat pencapaian;
 - 3) Satuan Pelaksana kegiatan Desa;

- 4) Data Perangkat Desa
- 5) Alokasi dan realisasi anggaran;
- 6) Sarana dan prasarana yang digunakan;
- 7) Permasalahan dan Penyelesaian.

Paragraf Ketiga Tugas Pembantuan

Pasal 16

Materi LPPD dan LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:

- a. Dasar Hukum;
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
- c. Pelaksanaan Kegiatan;
- d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
- g. Data Perangkat Desa
- h. Sarana dan prasarana;
- i. Permasalahan dan Penyelesaian.

Paragraf Keempat Urusan Pemerintah Lainnya

Pasal 17

Materi LPPD dan LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi:

- a. Dasar Hukum;
- b. Instansi Pemberi urusan pemerintahan lainnya;
- c. Pelaksanaan Kegiatan;
- d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
- g. Data Perangkat Desa;
- h. Sarana dan prasarana; dan,
- i. Permasalahan dan Penyelesaian.

BAB VI MEKANISME DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian LPPD

Paragraf Kesatu Umum

Pasal 18

Penyusunan LPPD baik Akhir Tahun Anggaran atau Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Paragraf Kedua Penyusunan LPPD

Pasal 19

- (1) Laporan Kepala Desa berupa LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Laporan Kepala Desa berupa LPPD Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyampaian LPPD

Paragraf Kesatu
LPPD Akhir Tahun Anggaran

Pasal 20

LPPD Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, disampaikan kepada Walikota melalui Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Paragraf Kedua
LPPD Akhir Masa Jabatan

Pasal 21

LPPD akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, disampaikan Kepala Desa kepada Walikota melalui Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.

Pasal 22

LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, meliputi :

- a. Ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. LPPD sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
- c. Hasil Yang dicapai, dan yang belum dilaksanakan;
- d. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

Paragraf Ketiga Evaluasi

Pasal 23

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa.
- (2) Hasil evaluasi LPPD Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 24

- (1) Walikota, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak laporan diterima, wajib memberitahukan kepada Kepala Desa bahwa laporan telah diterima.
- (2) Walikota, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa, melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa.
- (3) Untuk pelaksanaan evaluasi laporan, Walikota membentuk Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Ketiga Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian LKPJ

Paragraf Kesatu Umum

Pasal 25

Penyusunan LKPJ, baik Akhir Tahun Anggaran atau Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Paragraf Kedua Penyusunan LKJPJ

Pasal 26

- (1) Laporan Kepala Desa berupa LKPJ Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Laporan Kepala Desa berupa LKPJ Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Ketiga Tata Cara Penyampaian LKPJ

Pasal 27

- (1) LKPJ Kepala Desa kepada BPD disesuaikan dengan situasi, kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Materi dan mekanisme laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD diatur dalam Peraturan Desa.
- (3) Dokumen LKPJ akhir tahun anggaran wajib disampaikan kepada BPD dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

Paragraf Keempat Evaluasi

Pasal 28

- (1) BPD melakukan evaluasi terhadap LKPJ Kepala Desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterima LKPJ.
- (2) Hasil evaluasi LKPJ Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota melalui Camat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterima LKPJ.

Bagian Keempat LKPJ Akhir Tahun Anggaran

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa wajib menyampaikan LKPJ kepada BPD
- (2) LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada BPD
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran

Bagian Kelima LKPJ Akhir Masa Jabatan

Pasal 30

- (1) LKPJ akhir masa jabatan Kepala Desa adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang

disampaikan kepada Walikota melalui Camat dan kepada BPD

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 31

BPD menyelenggarakan rapat pleno khusus untuk mendengarkan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

Pasal 32

- (1) LKPJ Akhir Masa Jabatan dibahas oleh BPD secara internal sesuai dengan tata tertib BPD.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menetapkan Keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa dalam rapat paripurna sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan desa kedepan dan disampaikan kepada Walikota melalui Camat.
- (5) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

Pasal 33

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, memuat materi :

- a. Dasar hukum;
- b. Kebijakan umum Pemerintah Desa;

- c. Rencana kegiatan/program kerja selama melaksanakan tugas;
- d. Hasil yang dicapai;
- e. Dampak dari pelaksanaan kebijakan;
- f. Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan;
- g. Upaya yang telah dilakukan dalam menangani hambatan dan masalah dalam pelaksanaan;
- h. Jumlah dan sumber dana yang dipergunakan.

BAB VII INFORMASI LPPD

Pasal 34

- (1) Kepala Desa wajib menginformasikan LPPD kepada masyarakat desanya.
- (2) Penginformasian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui pengumuman resmi atau media setempat, dan secara lisan langsung kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan masyarakat desa.
- (3) Penginformasian LPPD dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Penginformasian LPPD sekurang-kurangnya memuat, antara lain:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - c. Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDesa;
 - d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 35

Informasi LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disusun dengan format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dan BPD berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi, dan pelatihan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Walikota memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kepala desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Permusyawaratan Desa dapat memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak mengindahkan teguran dari Badan Permusyawaratan Desa sampai dengan 3 (tiga) kali, Badan Permusyawaratan Desa dapat melaporkan kepada Walikota.
- (4) Walikota memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan Kepala Desa yang tidak mengindahkan teguran dari Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa.
- (2) Materi LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan
- (2) Sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbentuk, Kepala Desa dapat membentuk peraturan kepala desa dan dilaporkan kepada BPD.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 4 Oktober 2010

WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 4 Oktober 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

DAHLAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2010 NOMOR 7 SERI E

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR : 7 TAHUN 2010
TANGGAL : 4 OKTOBER 2010**

TENTANG

**TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

**LAPORAN PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR
TAHUN ANGGARAN**

TAHUN

SISTEMATIKA LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

- BAB I PENDAHULUAN**
 - A. DASAR HUKUM**
 - B. GAMBARAN UMUM DESA**
 - 1. Kondisi geografis
 - 2. Gambaran umum demografis
 - 3. Kondisi ekonomi

- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**
 - A. VISI DAN MISI**
 - B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA**
 - C. PRIORITAS DESA**

- BAB III KEWENANGAN DESA**
 - A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA**
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa
 - 4. Data perangkat Desa
 - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 6. Proses Perencanaan Pembangunan
 - 7. Sarana dan prasarana
 - 8. Permasalahan dan penyelesaian

 - B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KOTA**
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat pencapaian
 - 3. Realisasi Program dan Kegiatan
 - 4. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 - 5. Data Perangkat Desa
 - 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 7. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.

1. Dasar Hukum.
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.
3. Pelaksanaan Kegiatan.
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.
6. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa.
7. Sarana dan prasarana.
8. Permasalahan dan penyelesaian.

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN.

1. Dasar Hukum.
2. Urusan pemerintahan yang ditugaskan pembantuannya.
3. Sumber dan Jumlah anggaran.
4. Sarana dan prasarana.

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama Kegiatan.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Data perangkat Desa.
7. Sumber dan jumlah anggaran.
8. Jangka Waktu Kerjasama.
9. Hasil Kerjasama.
10. Permasalahan dan penyelesaian.

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang diajak Kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama Kegiatan.

5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Sumber dan jumlah anggaran.
7. Jangka Waktu Kerjasama.
8. Hasil Kerjasama.
9. Permasalahan dan penyelesaian.

C. BATAS DESA

1. Sengketa batas Desa.
2. Penyelesaian yang dilakukan.
3. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
4. Data Perangkat Desa.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya.
2. Status Bencana.
3. Sumber dan jumlah Anggaran.
4. Antisipasi desa.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Kelembagaan yang dibentuk.
7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi.

E. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi.
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
3. Penanggulangan dan Kendalanya.
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan.
5. Sumber dan Jumlah Anggaran.

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR : 7 TAHUN 2010
TANGGAL : 4 OKTOBER 2010**

TENTANG

**TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

**LAPORAN PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR MASA JABATAN**

TAHUN

SISTEMATIKA LPPD AKHIR MASA JABATAN

BAB I : PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM.
- B. GAMBARAN UMUM DESA.
- C. KONDISI GEOGRAFIS.
- D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS.
- E. KONDISI EKONOMI

BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. VISI DAN MISI
- B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA
- C. PRIORITAS DESA

BAB III : KEWENANGAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

- 1. Pelaksanaan Kegiatan
- 2. Tingkat Pencapaian
- 3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
- 4. Jumlah Pegawai dan datanya
- 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
- 6. Kondisi sarana dan prasarana
- 7. Permasalahan dan penyelesaian

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KOTA

- 1. Pelaksanaan Kegiatan
- 2. Realisasi Program dan Kegiatan
- 3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
- 4. Data Perangkat Desa
- 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
- 6. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV : TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Pelaksanaan Kegiatan
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan
6. Satuan pelaksana kegiatan Desa
7. Sarana dan prasarana
8. Permasalahan dan penyelesaian

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum
2. Urusan pemerintahan yang ditugaskan pembantuan
3. Sumber dan Jumlah anggaran
4. Sarana dan prasarana

BAB V : URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa
6. Data Perangkat Desa
7. Sumber dan jumlah anggaran
8. Jangka Waktu Kerjasama
9. Hasil Kerjasama
10. Permasalahan dan penyelesaian

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan

5. Satuan pelaksana kegiatan Desa
6. Sumber dan jumlah anggaran
7. Jangka Waktu Kerjasama
8. Hasil Kerjasama
9. Permasalahan dan penyelesaian

C. BATAS DESA

1. Sengketa batas Desa
2. Penyelesaian yang dilakukan
3. Satuan Kerja Perangkat yang menyelenggarakan
4. Data Pegawai

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status Bencana
3. Sumber dan jumlah Anggaran
4. Antisipasi desa
5. Satuan Kerja Perangkat Desa yang menangani Bencana
6. Kelembagaan yang dibentuk
7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
3. Penanggulangan dan Kendalanya
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan
5. Sumber dan Jumlah Anggaran

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR : 7 TAHUN 2010
TANGGAL : 4 OKTOBER 2010**

TENTANG

**TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DESA**

AKHIR TAHUN ANGGARAN

TAHUN

SISTEMATIKA LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I : PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM**
- B. GAMBARAN UMUM DESA**
 - 1. Kondisi geografis
 - 2. Gambaran umum demografis
 - 3. Kondisi ekonomi
 - a. Potensi unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. VISI DAN MISI**
- B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA (SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA)**
- C. PRIORITAS DESA**

BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA**
 - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - 2. Target dan realisasi Pendapatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. PENGELOLAAN BELANJA DESA**
 - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 - 2. Target dan realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA**
 - 1. Program dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KOTA

1. Program dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB V : PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Satuan Kerja Perangkat Desa
4. Kegiatan yang diterima
5. Sumber dan Jumlah Anggaran
6. Permasalahan dan penyelesaian

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Sarana dan Prasarana

BAB VI : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

C. BATAS DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
3. Data Perangkat Desa
4. Sumber dan Jumlah Anggaran
5. Penanggulangan dan Kendalanya
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam penanggulangan

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR : 7 TAHUN 2010
TANGGAL : 4 OKTOBER 2010

TENTANG

TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DESA AKHIR MASA JABATAN

TAHUN

SISTEMATIKA LKPJ AKHIR MASA JABATAN

BAB I : PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM**
- B. GAMBARAN UMUM DESA**
 - 1. Kondisi geografis
 - 2. Gambaran umum demografis
 - 3. Kondisi ekonomi
 - a. Potensi unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. VISI DAN MISI.**
- B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA (SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA).**
- C. PRIORITAS DESA**

BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA**
 - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - 2. Target dan realisasi Pendapatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. PENGELOLAAN BELANJA DESA**
 - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 - 2. Target dan realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA**
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KOTA

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB V : PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
4. Pelaksanaan kegiatan yang diterima
5. Sumber dan Jumlah Anggaran
6. Permasalahan dan penyelesaian

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Sarana dan Prasarana.

BAB VI : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

C. BATAS DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Penanggulangan dan Kendalanya
5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam penanggulangan

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR : 7 TAHUN 2010
TANGGAL : 4 OKTOBER 2010

TENTANG

**TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DESA
Kecamatan
TAHUN

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - A. Urusan Pemerintahan Desa.
(Ringkasan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kota)
 - B. Urusan hak asal usul desa
(Ringkasan dari penyelenggaraan urusan yang diserahkan ke desa)
 - C. Tugas Pembantuan
(Ringkasan dari penyelenggaraan yang ditugaskan kepada desa oleh Pemerintah tingkat atas)
 - D. Urusan Pemerintahan Lainnya
(Ringkasan urusan Pemerintahan lainnya jika ada)

2. Ringkasan APB Desa
 - A. Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan Asli Desa Rp.
 - b. Bagi hasil pajak Kota Rp.
 - c. Bagian dari retribusi Kota Rp.
 - d. Alokasi Dana Desa Rp.

e.	Bantuan keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan desa lainnya.	Rp.
f.	Hibah	Rp.
g.	Sumbangan Pihak ke tiga	Rp.
	Jumlah	Rp.
B. Belanja		
a.	Belanja Langsung	
	1) Belanja Pegawai	Rp.
	2) Belanja Barang / jasa	Rp.
	3) Belanja Modal	Rp.
	Jumlah	Rp.
b.	Belanja Tidak Langsung	
	1) Belanja Pegawai	Rp.
	2) Belanja Subsidi	Rp.
	3) Belanja Hibah	Rp.
	4) Belanja Bantuan Sosial	Rp.
	5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.
	6) Belanja Tak Terduga	Rp.
	Jumlah	Rp.
C. Pembiayaan		
a.	Penerimaan Pembiayaan:	
	1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	Rp.
	2) Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan	Rp.
	Jumlah	Rp.

- b. Pengeluaran Pembiayaan :
- | | |
|--------------------------|----------|
| 1) Dana Cadangan | Rp. |
| 2) Penyertaan Modal Desa | Rp. |
| 3) Pembayaran Utang | Rp. |
| Jumlah | Rp. |

....., tgl.....
Kepala Desa.....

.....

WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.